



TRIPUTRA AGRO PERSADA

**PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK
("Company")**

AGENDA AND MECHANISM OF DIVIDEND DISTRIBUTION

The Board of Directors of the Company hereby announces the Shareholders that in accordance with the Resolutions of the Company Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") on Friday, 25th June 2021, located Company's Office, The East Building, 23rd floor, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No. 1, South Jakarta 12950, it was approved that the Company would distribute of dividend with a maximum amount of Rp300.000.000.000,- or Rp15,11 per share.

The Agenda and Mechanism of cash dividend for 2020 Financial Year are as follows:

A. Schedule of the Distribution of Cash Dividend as follows:

Cum Dividend at Regular Market and Negotiation Market	: 5 th July 2021
Ex Dividend at Regular Market and Negotiation Market	: 6 th July 2021
List of shareholders who are entitle of cash dividend (Recording Date)	: 7 th July 2021
Cum Dividend at Cash Market	: 7 th July 2021
Ex Dividend at Cash Market	: 8 th July 2021
Payment of Cash Dividend	: 28 th July 2021

B. Mechanism of the Dividend Distribution:

1. This announcement is an official announcement from the Company and the Company does not issue specific letter of notification to the Company's shareholder.
2. Cash dividend will be disbursed to the shareholder which is listed in the List of Shareholder ("DPS") or Recording Date on 7th July 2021 and/or to Company shareholders' proxy on the sub account KSEI at the trade closing on 7th July 2021.
3. For shareholder whose shares are included in a collective custody of KSEI the payment of cash dividend will be carried out through KSEI which will be distributed to the securities company's account and/or Custodian Bank on 28th July 2021. While the shareholder in which its shares are not included in a collective custody of KSEI, then the Company will send a cheque on behalf of shareholder to the shareholder's address to the Company which address shall be informed to the Company the latest by 7th of July 2021.
4. The payment of dividend in cash will be subjected to Income Tax in accordance with the applicable tax law.
5. With regards to shareholder that is considered as Domestic Taxpayer in the form of a legal entity which has not submitted its Taxpayer Identification Number ("NPWP") is requested to submit its NPWP to KSEI or Bureau of Securities Administration of PT Raya Saham Registra ("BAE") the latest by 7th July 2021 at 16.00 West Indonesian

Time zone, without the statement of NPWP the tax attributed to the paid cash dividend shall be subject to the applicable tax regulation.

6. With regards to foreign shareholder that is considered as a Foreign Tax Payer whose tax deduction uses the tariff that is contain in the Agreement of Double Tax Avoidance (**P3B**), is required to comply with Article 26 of Law No. 36 of 2008 on the Fourth Amendment of Law No. 7 of 1983 on Income Tax and to submit the original copy Letter of Domicile from its Country of origin or copy of such letter that is legalized by Securities Tax Office to KSEI or BAE at Plaza Sentral Building, 2nd floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta, 12930, Telp: 021-2525666 (Hunting), the latest by 7th July 2021, without such letter, the paid cash dividend shall be subjected to Income Tax in accordance with the applicable tax law.

PT Triputra Agro Persada Tbk
Board of Commissioners and Board of Directors



TRIPUTRA AGRO PERSADA

**PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK
("Perseroan")**

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Perseroan pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, bertempat di Kantor Perseroan, Gedung The East, Lantai 23, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950, telah diputuskan bahwa Perseroan akan membagikan dividen maksimal sebesar Rp300.000.000.000 atau Rp15,11 per saham.

Adapun Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen tunai Tahun Buku 2020 adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar negosiasi	: 5 Juli 2021
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar negosiasi	: 6 Juli 2021
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai (Recording Date)	: 7 Juli 2021
Cum Dividen di Pasar Tunai	: 7 Juli 2021
Ex Dividen di Pasar Tunai	: 8 Juli 2021
Pembayaran dividen tunai	: 28 Juli 2021

B. Tata Cara Pembagian Dividen:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *Recording date* pada tanggal 07 Juli 2021 dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan tanggal 07 Juli 2021.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI yang akan di distribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 28 Juli 2021. Sedangkan pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama pemegang saham ke alamat pemegang saham kepada Perseroan yang mana alamat tersebut wajib diberitahukan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 7 Juli 2021.
4. Atas pembayaran Dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham

Registra ("**BAE**") paling lambat tanggal 7 Juli 2021 pada pukul 16:00 WIB, tanpa pencantuman NPWP pajak atas Dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi para pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**"), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan serta menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav 47–48, Jakarta-12930 Telp: 021–2525666 (Hunting), paling lambat tanggal 7 Juli 2021, tanpa adanya surat tersebut diatas, Dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

PT Triputra Agro Persada Tbk
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan